



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 171 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JERUK KECAMATAN MIRI KABUPATEN
SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Jeruk Nomor 001/PP.04.1-BA/3314.14.2002/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Jeruk Kecamatan Miri Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Jeruk telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jeruk Kecamatan Miri Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JERUK KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jeruk Kecamatan Miri Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JERUK,

ttd.

SUNARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 171 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JERUK
KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JERUK KECAMATAN MIRI
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LUCKMAN HAKIM	L
2.	WINARSIH	P
3.	ARDHA MAULANA AKBAR	L
4.	LENI SUSANTI	P
5.	HELMI AMJAD ZAIN	L
6.	ADITYA AMIJAYA	L
7.	BOI SANDI MUHSON	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FAIZAL LUKITA INDRA	L
2.	NOVI PARIYATI NINGSIH	P
3.	FITRI ASTITI EFASARI	P
4.	ULFAH NUR HANNA	P
5.	MUHAMMAD ARIAWAN YUNUS	L
6.	RENDY USMAD	L
7.	DONI INDRAWAN	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RIYADI	L
2.	SUKANTI WURI HANDAYANI	P
3.	HERI KURNIANTO	L
4.	ADI PAMUNGKAS	L
5.	VABERTA WIDYASTUTI	P
6.	MUHAMMAD AMIRUL ABIDIN	L
7.	IKA FAJAR KURNIAWAN	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JONI RAHMANTO	L
2.	RILIS WAHYU DIANA NUR P	P
3.	MARETA SALSA RAHMAWATI	P
4.	PRIYANTO	L
5.	BAMBANG SETIAWAN	L
6.	OKTA HARIYANTO	L
7.	IDA DWI NUR CAHYANI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SUKARDI	L
2.	SRI RAHAYU	P
3.	OZIE KUSWARA	L
4.	ZAQI ARSILA AMRI	L
5.	YUDHA MUSTIKA LARASATI	P
6.	PUJO DWIYANTO	L
7.	SRIYANTO	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RANTO	L
2.	PITOYO	L
3.	ANISA JULVA CAHYANI	P
4.	PARTINI	P
5.	FRISKA WIDYA FEBRIANI	P
6.	AJI SANTOSO	L
7.	UMI NUR'AINI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NURUL ARIFAH	P
2.	GAZALBA IMADUDDIN SHOLEH	L
3.	TRIO NOVARIA	P
4.	TEGUH MULYANI	L
5.	KADANG SARI	L
6.	HERMAWAN SUSANTO	L
7.	WAWAN	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUDOYO	L
2.	FENTI ERNIASTUTI	P
3.	NANDA EKA RAHMAWATI	P
4.	SRIYONO	L
5.	SUTOTO	L
6.	SAIFUL ANAM	L
7.	JOKO PRABOWO	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SULASTRI	P
2.	SITI HOFIFAH	P
3.	MUHAMMAD DANU	L
4.	TUNGGUL WALUYO	L
5.	OKTAVIANA PUTRI RAHMAWATI	P
6.	IKE PUJI RAHAYU	P
7.	ARIADI SETIAWAN	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	INDRI MULYANI	P
2.	SLAMET WIDODO	L
3.	ARISKA RIMADHANI	P
4.	SURAJI	L
5.	MUHAMMAD AJI SUPRIYATNO	L
6.	DESI PUTRI CAHYANI	P
7.	NUR HANGGO FIRMANDIKA	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	PUPON	L
2.	DANY SYAGI PRASETYO	L
3.	MITA DWI RAHMIYATI	L
4.	WAKIYEM	P
5.	ARIFUDIN SETIAWAN	L
6.	MUHAMMAD RIFAI THAHA	L
7.	HARYONO	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NANANG QOSIM	L
2.	NASHIHATUL FATKHIYAH	P
3.	DANI ZAENAL ABIDIN	L
4.	TRİYONO	L
5.	BAYU PRAYOGO	L
6.	HENDRA DISTIYANTO S	L
7.	FANI RIDWAN ZAELANI	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERVIN YOGA PRATAMA	L
2.	AMIN KARTINI	P
3.	ARIF ADITIA WICAKSONO	L
4.	SUKMA BAYU	L
5.	ANDREAN DION SAPUTRO	L
6.	EDI SANTOSO	L
7.	TITIN PATHONAH	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD MUNAWARYONO	L
2.	EDY WAHYONO	L
3.	MUHAMMAD ISMU GINANJAR	L
4.	GILANG RAMADHAN	L
5.	BAGUS SETIYAWAN	L
6.	ALIF KURNIA ABDI	L
7.	MARDIYANTO	L

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JUMALI	L
2.	EKO BUDIYONO	L
3.	ELLY AYUANDARI	P
4.	CATUR BUDIYANTO	L
5.	MUHAMMAD ADI KUSWANTO	L
6.	DANI SETYAWAN	L
7.	RIZQI ISTIQOMAH	P

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JERUK,

ttd.

SUNARNO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani